



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 002.5/40 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMENANG KOMPETISI PENATAAN KAWASAN PESISIR SAYUNG YANG  
TERINTEGRASI, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penataan kawasan pesisir Sayung yang tangguh di masa depan, diperlukan konsep/ide yang orisinal, inovatif, realistis, terintegrasi, komprehensif dan dapat diimplementasikan, dari para profesional di bidangnya dalam menata kawasan pesisir Sayung yang tangguh di masa depan, telah dilaksanakan Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
  - b. bahwa Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dengan tema "*Living in Harmony*";
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi, Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Dearah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Tahap II Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Tahun 2022 Nomor 414.12/3952 tanggal 16 Desember 2022.
  2. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 81/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemenang Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Kompetisi Penataan Kawasan Pesisir Sayung Yang Terintegrasi, Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU :
- a. Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah; dan
  - b. 7 (tujuh) peserta yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar, mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **26 Desember 2022**  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
2. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Ketua Harian Seknas Habitat Indonesia;
3. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pemenang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 002.5/40 TAHUN 2022  
TENTANG PEMENANG KOMPETISI PENATAAN  
KAWASAN PESISIR SAYUNG YANG  
TERINTEGRASI, BERWAWASAN LINGKUNGAN  
DAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR PEMENANG KOMPETISI PENATAAN KAWASAN PESISIR SAYUNG  
YANG TERINTEGRASI, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA NARAHUBUNG PESERTA	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
1.	Abhi Kurniawan	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
2.	F. Ermaula Aseseang	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
3.	Muhammad Retas Aqabah	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4.	Bramana Ajasmara P	-	Piagam Penghargaan
5.	Priyo Nugroho Parmantoro	-	Piagam Penghargaan
6.	Nurmalistia Indriastuti	-	Piagam Penghargaan
7.	Dedi Sugandi	-	Piagam Penghargaan
8.	Novia Sari Ristianti	-	Piagam Penghargaan
9.	Aris Ismanto	-	Piagam Penghargaan
10.	Anggita Krisnandini	-	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO